

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2305

tanggal 21 Oktober 2021

melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan mengenai kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan, tempat pengawasan resmi untuk tersebut produk dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Dewan Petunjuk 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Resmi Controls Regulation) (1), dan khususnya Pasal 48, poin (h), dan Pasal 51(1), poin (a), 53(1), poin (a) dan (e), dan 77(1), titik (k), daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Berdasarkan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa (2), kontrol resmi di Negara-negara Anggota untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kondisi dan langkah-langkah untuk impor ke Uni Eropa produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan di Uni Eropa sebagai produk organik atau produk dalam konversi, harus dilakukan di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625.
- (2) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 menetapkan kategori hewan dan barang yang masuk ke Uni Eropa dari negara ketiga yang mana pihak yang berwenang harus melakukan pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan pada saat kedatangan pertama di Uni Eropa. Produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, berdasarkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, produk organik dan produk yang sedang dikonversi dapat termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, juga berdasarkan tindakan atau aturan yang disebutkan. dalam ketentuan itu, selain Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848. Demikian pula, produk organik dan produk dalam konversi juga dapat termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625, asalkan memenuhi persyaratan persyaratan yang relevan.
- (3) Sesuai dengan Pasal 48, poin (h), Peraturan (UE) 2017/625, hewan dan barang yang memiliki risiko rendah atau tidak memiliki risiko spesifik dapat dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan. Pasal 3, poin (24), Peraturan (UE) 2017/625 mendefinisikan 'risiko' dengan mengacu pada dampak buruk terhadap kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan, namun tidak terkait dengan kualitas makanan. Produk organik dan produk dalam konversi yang masuk ke Uni Eropa dapat dianggap mempunyai risiko rendah atau tidak ada risiko khusus terhadap kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan, jika produk tersebut tidak termasuk dalam kategori hewan dan barang yang tunduk pada untuk pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625, atau dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, sehubungan dengan

(1) OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1.

(2) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).

yang persyaratan atau tindakannya untuk masuk ke dalam Perhimpunan telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan Pasal 126 atau 128 Peraturan (UE) 2017/625, atau dengan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), Peraturan tersebut, yang mensyaratkan bahwa kepatuhan terhadap kondisi atau tindakan tersebut dipastikan pada saat masuknya hewan dan barang ke dalam Perhimpunan. Oleh karena itu, merupakan hal yang tepat untuk mengecualikan produk-produk tersebut dari pengawasan resmi di pos-pos pengawasan perbatasan.

- (4) Pengawasan resmi atas produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Persatuan yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Peraturan ini harus dilakukan pada titik pelepasan untuk diedarkan secara bebas ke dalam Persatuan. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tentang titik-titik pelepasan untuk diedarkan secara bebas di mana pengawasan tersebut dilakukan. Komisi harus selalu memperbarui Sistem Pakar Pengendalian Perdagangan (TRACES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133(4) Peraturan (UE) 2017/625 tentang daftar titik pelepasan untuk diedarkan secara bebas.
- (5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 (3) memungkinkan otoritas yang berwenang di pos pengawasan perbatasan untuk mengizinkan pelaksanaan pemeriksaan identitas dan fisik di titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan terhadap pengiriman tanaman, produk tanaman dan lainnya objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625 dan tentang pengiriman makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan, tunduk pada tindakan yang ditentukan oleh tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan itu. Demikian pula, Delegated Regulation (EU) 2019/2123 memungkinkan otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen pada jarak dari pos pengawasan perbatasan terhadap kiriman tanaman, produk tanaman, dan objek lain yang dirujuk dalam Pasal 72(1) dan 74(1) Regulasi (UE) Parlemen dan Dewan Eropa 2016/2031 (4). Namun, Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123 tidak berlaku untuk pengiriman tanaman, produk tanaman, dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625 jika produk tersebut merupakan produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.
- (6) Untuk memastikan penerapan Delegated Regulation (EU) 2019/2123 terhadap pengiriman tanaman, produk tanaman, dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Regulation (EU) 2017/ 625 yang merupakan produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, maka perlu diperluas cakupannya. Selain itu, ketentuan harus ditetapkan dalam Delegated Regulation (EU) 2019/2123 yang mengatur kasus di mana, dan kondisi di mana, pemeriksaan identitas dan fisik dapat dilakukan di titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan sehubungan dengan pengiriman barang. produk tertentu yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.
- (7) Untuk memfasilitasi penanganan yang cepat terhadap hewan-hewan dan barang-barang yang masuk ke dalam Persatuan, pejabat-pejabat yang berwenang di pos-pos pengawasan perbatasan harus diizinkan untuk mengizinkan pengangkutan selanjutnya ke tempat tujuan akhir sambil menunggu tersedianya hasil-hasil analisis laboratorium dan pengujian kiriman-kiriman. tanaman, produk tanaman dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Peraturan (EU) 2017/625, sesuai dengan Bab II Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/2124 (5), termasuk jika barang tersebut merupakan produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.
-
- (3) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai aturan untuk kasus-kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik dilakukan barang tertentu dapat dilakukan di titik pengawasan dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos pengawasan perbatasan (OJ L 321, 12-12-2019, hal. 64).
- (4) Peraturan (UE) 2016/2031 Dewan Parlemen Eropa tanggal 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan serta mencabut Petunjuk Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/ EC dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hal. 4).
- (5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2124 tanggal 10 Oktober 2019 melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan pengendalian resmi kiriman hewan dan barang dalam transit, transshipment, dan seterusnya transportasi melalui Uni, dan mengubah Peraturan Komisi (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2016/759 dan Keputusan Komisi 2007 /777/EC (OJ L 321, 12-12-2019, hal. 73).

(8) Oleh karena itu, Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124 harus diubah.

(9) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini mengatur mengenai:

- (a) kasus dimana dan kondisi dimana produk organik tertentu dan produk dalam konversi memasuki Serikat pekerja yang menimbulkan risiko rendah atau tidak ada risiko spesifik terhadap kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan hidup, dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan produksi organik dan pelabelan bahan organik. produk;
- (b) tempat dilakukannya pengawasan resmi atas produk-produk sebagaimana dimaksud dalam butir (a) yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Persatuan; Dan
- (c) amandemen Delegated Regulations (EU) 2019/2123 dan (EU) 2019/2124.

Pasal 2

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'produk organik' berarti produk sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (2), Peraturan (UE) 2018/848;
- (2) 'produk dalam konversi' berarti produk sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, ayat (7), Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 3

Produk organik dan produk dalam konversi dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan

Produk organik dan produk dalam konversi berikut yang memasuki Uni akan dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan pada saat kedatangan pertama ke Uni:

- (a) produk organik dan produk konversi selain yang termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625; Dan
- (b) produk organik dan produk konversi yang termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, selain produk yang terkait dengan pemasukannya ketentuan atau tindakan Persatuan telah ditetapkan oleh tindakan yang diadopsi masing-masing sesuai dengan Pasal 126 atau 128 Peraturan (UE) 2017/625, atau sehubungan dengan masuknya ketentuan atau tindakan Serikat yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) sampai (h) dan (j), Peraturan itu.

Pasal 4

Tempat pengawasan resmi terhadap produk organik dan produk dalam konversi yang dikecualikan dari pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan

1. Untuk produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Persatuan, otoritas yang berwenang harus melakukan pengawasan resmi di tempat pelepasan untuk diedarkan secara bebas di Negara Anggota tempat pengirimannya. dilepaskan untuk diedarkan secara bebas ke dalam Uni.

2. Negara-negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi tentang tempat-tempat pelepasan untuk diedarkan secara bebas di mana otoritas yang berwenang melakukan pengawasan resmi sesuai dengan ayat 1, dengan menyebutkan nama, alamat dan rincian kontak mereka.

Komisi akan selalu memperbarui daftar titik-titik pelepasan tersebut dalam Sistem Pengendalian dan Pakar Perdagangan (TRACES) untuk diedarkan secara bebas.

3. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa pihak berwenang yang berwenang di tempat pelepasan untuk diedarkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk pengoperasian TRACES yang efisien.

Pasal 5

Amandemen Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123

Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123 diubah sebagai berikut:

(1) Pasal 1(1) diubah sebagai berikut:

(a) poin (a) diubah sebagai berikut:

(i) disisipkan poin (ia) berikut:

'(ia) pengiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam poin (i) yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Eropa Parlemen dan Dewan (*);

(*) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).';

(ii) poin (ii) diganti dengan yang berikut:

'(ii) pengiriman makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan tunduk pada tindakan yang ditentukan oleh tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625, termasuk mereka yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.';

(b) poin (b) diganti dengan yang berikut:

'(b) pemeriksaan dokumen dari jarak jauh dari pos pengawasan perbatasan terhadap kiriman:

(i) tanaman, produk tanaman dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72(1) dan 74(1) Peraturan (UE) 2016/2031;

(ii) tanaman, produk tanaman, dan objek lain sebagaimana dimaksud pada poin (i) yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.';

(2) Pasal 1a berikut ini disisipkan sebelum Bab I:

'Pasal 1a

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

(1) "pemeriksaan keamanan pangan dan pakan" berarti pengendalian resmi yang dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) dan (c), Peraturan (UE) 2017/625;

(2) "pemeriksaan fitosanitasi" berarti pengawasan resmi yang dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1(2), poin (g), Peraturan (UE) 2017/625;

- (3) "pemeriksaan organik" berarti pengendalian resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 (*).

(*) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan peraturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan pengiriman produk organik dan produk dalam konversi dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat pemeriksaan (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 13).;

- (3) Pasal 2 diubah sebagai berikut:

- (a) pada paragraf 1, kalimat pengantar diganti dengan yang berikut:

'Pemeriksaan identitas dan fisik untuk verifikasi kepatuhan terhadap peraturan Persatuan mengenai keamanan pangan, keamanan pakan dan tindakan perlindungan terhadap hama tanaman dapat dilakukan di titik kendali selain pos kendali perbatasan di mana ketentuan berikut berlaku:';

- (b) paragraf 4 berikut ini ditambahkan:

'4. Pihak berwenang yang berwenang dapat melakukan pengawasan resmi berikut ini pada titik pengawasan yang ditunjukkan dalam CHED selain pos pengawasan perbatasan, kecuali dalam kotak 30 dari sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Delegated Regulation (EU) 2021/2306 ("sertifikat pemeriksaan") kotak centang "kiriman tidak dapat dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas" telah dicentang:

- (a) pemeriksaan fitosanitasi berupa pemeriksaan identitas dan fisik sehubungan dengan kiriman tumbuhan, tanaman produk dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ia), Peraturan ini;
- (b) pemeriksaan keamanan pangan dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik terhadap kiriman pangan dan pakan asal bukan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ii), Peraturan ini, tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.;

- (4) disisipkan Pasal 2a sebagai berikut:

'Pasal 2a

Ketentuan pelaksanaan pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik di titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan sehubungan dengan pengiriman produk tertentu yang diawasi secara resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Regulasi (UE) 2018/848

1. Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman tanaman, hasil tanaman, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), huruf (a)(ia), dan sehubungan dengan pengiriman makanan dan pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ii), yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, di tempat pengawasan yang disebutkan dalam sertifikat pemeriksaan selain pos pengawasan perbatasan, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) titik kendali tempat dilakukannya pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik telah ditunjukkan dalam sertifikat pemeriksaan baik oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman tersebut dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 3(1) Undang-undang. Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2021/2307 (*) atau oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan;
- (b) hasil pemeriksaan organik berupa pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan memuaskan;
- (c) pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan telah mencatatnya dalam kotak 26 sertifikatnya wewenang untuk memindahkan kiriman ke titik kendali;

- (d) pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan telah mencatat dalam CHED kewenangannya untuk memindahkan kiriman ke titik pengawasan untuk pemeriksaan keamanan pangan dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik atau untuk pemeriksaan fitosanitasi berupa identitas dan pemeriksaan fisik, jika diperlukan;
- (e) sebelum barang kiriman meninggalkan pos pengawasan perbatasan, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik tentang kedatangan barang kiriman dengan menyerahkan kepada Pengawas Perdagangan dan Ahli Sistem (TRACES) sertifikat pemeriksaan;
- (f) operator telah mengangkut kiriman dari pos pengawasan perbatasan ke tempat pengawasan pabean pengawasan terhadap barang yang tidak diturunkan selama pengangkutan;
- (g) operator telah memastikan bahwa pengiriman tumbuhan, produk tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ia), dan makanan serta pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ii), yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Regulasi (UE) 2018/848, disertai ke titik pengawasan dengan salinan sertifikat yang disahkan pemeriksaan;
- (h) operator telah menunjukkan nomor referensi sertifikat pemeriksaan dalam pemberitahuan pabean yang diserahkan kepada otoritas pabean untuk keperluan pemindahan kiriman ke titik pengawasan dan telah menyimpan salinan sertifikat tersebut untuk digunakan oleh pihak pabean. otoritas pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Regulasi (UE)

Nomor 952 Tahun 2013.

2. Persyaratan adanya salinan otentik dari sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (g) yang menyertai kiriman tidak berlaku apabila sertifikat tersebut telah diterbitkan dalam TRACES oleh otoritas pengawas atau badan pengawas di negara ketiga, sesuai dengan Delegated Regulation (EU) 2021/2306 atau diunggah di TRACES oleh operator dan pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan telah memeriksa kesesuaiannya dengan sertifikat pemeriksaan asli.

(*) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni (OJ L 461, 27.12.2021, hal. 30) .;

(5) Pasal 3 diubah sebagai berikut:

(a) pada paragraf 1, kalimat pengantar diganti dengan yang berikut:

Pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a)(ii), dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang di tempat pengawasan selain pengawasan perbatasan. pos, jika salah satu dari berikut ini berlaku:;

(b) paragraf 3 dan 4 berikut ini ditambahkan:

'3. Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik terhadap kiriman pangan dan pakan yang bukan berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ii), yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berdasarkan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, di titik pengawasan selain pos pengawasan perbatasan, dimana, selain salah satu syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini:

(a) operator yang bertanggung jawab atas kiriman telah meminta pemindahan ke titik kendali baik untuk pemeriksaan keamanan pangan dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik maupun untuk pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik;

(b) dalam hal kiriman tersebut dipilih oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan baik untuk pemeriksaan keamanan pangan dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik maupun untuk pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik, maka pejabat yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan telah mengizinkan atau memutuskan pemindahan tersebut, jika diperlukan, sehubungan dengan semua pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut wajib dilakukan di titik kontrol yang sama, yang harus ditujukan untuk kategori barang dalam kiriman dan berlokasi di Negara Anggota di mana kiriman tersebut akan dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas.

4. Jika kiriman dipindahkan ke titik pengawasan sesuai dengan ayat 3, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan dan pakan harus mencatat perpindahan tersebut di CHED dan pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas organik. pemeriksaan mencatat perpindahannya dalam berita acara pemeriksaan.';

(6) Pasal 4 diubah sebagai berikut:

(a) pada paragraf 1 ditambahkan poin (c) sebagai berikut:

'(c) tanaman, produk tanaman dan benda-benda lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.';

(b) paragraf 4 dan 5 berikut ini ditambahkan:

Sehubungan dengan tumbuhan, hasil tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c), identitas dan '4. pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang di tempat pengawasan selain pos pengawasan perbatasan, dimana selain salah satu syarat yang ditetapkan dalam ayat 2, berlaku hal-hal sebagai berikut:

(a) operator yang bertanggung jawab atas kiriman telah meminta pemindahan ke titik kendali baik untuk pemeriksaan fitosanitasi berupa pemeriksaan identitas dan fisik maupun untuk pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik;

(b) dalam hal kiriman tersebut dipilih oleh pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan baik untuk pemeriksaan fitosanitasi berupa pemeriksaan identitas dan fisik maupun untuk pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik, pejabat yang berwenang di pengawasan perbatasan pos telah mengizinkan atau memutuskan pengalihan tersebut, sebagaimana mestinya, sehubungan dengan semua cek tersebut. Pemeriksaan tersebut wajib dilakukan di titik kontrol yang sama, yang harus ditujukan untuk kategori barang dalam kiriman dan berlokasi di Negara Anggota di mana kiriman tersebut akan dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas.

5. Jika kiriman dipindahkan ke titik pengawasan sesuai dengan ayat 4, pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan fitosanitasi harus mencatat pemindahan tersebut di CHED dan pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik harus mencatatnya. pengalihannya dalam sertifikat pemeriksaan.';

(7) Pada Pasal 6 ditambahkan ayat 6 sebagai berikut:

'6. Sehubungan dengan kiriman yang dipindahkan ke titik kontrol untuk pelaksanaan pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik, pejabat yang berwenang di titik kontrol tersebut wajib:

(a) mengkonfirmasi kedatangan kiriman tersebut kepada pejabat yang berwenang di pos pengawasan perbatasan yang bertanggung jawab pemeriksaan organik melalui TRACES;

(b) mencatat dalam sertifikat pemeriksaan hasil pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik serta keputusan pengiriman sesuai dengan Pasal 6(3) Delegated Regulation (EU) 2021/2306.';

(8) Pada Pasal 7, kalimat pengantar diganti dengan:

'Pemeriksaan dokumen atas pengiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (b), memasuki Uni dapat dilakukan oleh salah satu dari yang berikut ini:';

(9) Pasal 8 diubah sebagai berikut:

(a) pada paragraf 1, poin (a), ditambahkan poin (v) sebagai berikut:

'(v) sehubungan dengan tanaman, produk tanaman, dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1), poin (c), Peraturan ini, sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Delegated Regulation (EU) 2021/2306.';

(b) ayat 2 diganti dengan yang berikut ini:

'2. Apabila kiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lainnya harus diangkut oleh operator ke suatu titik kontrol untuk pelaksanaan pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik, berlaku Pasal 2, 2a, 4 dan 5.'

Pasal 6

Amandemen Peraturan Delegasi (UE) 2019/2124

Peraturan Delegasi (UE) 2019/2124 diubah sebagai berikut:

(1) Dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) disisipkan butir sebagai berikut:

'(iia) tanaman, produk tanaman dan objek lain sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii) yang tunduk pada pengawasan resmi di pos pengawasan perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Eropa Parlemen dan Dewan (*).

(* Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, hal.1).';

(2) Dalam Pasal 6 ayat (3), kalimat pengantar diganti dengan:

Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memastikan bahwa kemasan atau sarana pengangkutan kiriman tumbuhan, hasil tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(i), (ii) dan (iia), telah ditutup atau disegel sedemikian rupa sehingga selama pengangkutan ke dan penyimpanan di fasilitas pengangkutan selanjutnya:'.

Pasal 7

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di Jurnal Resmi Eropa
Persatuan.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN
